



# Laporan Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2021

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SRAGEN  
Jl. Dr. Sutomo No. 2A Sragen - 57212



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat taufiq dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2021 dapat terselesaikan dengan baik. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan upaya untuk menginformasikan pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), hal ini juga merupakan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan *Good and Clean Government*.

Penyusunan ini merupakan hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta, aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi, maupun pengawasannya. Hal ini sesuai dengan pedoman Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter pada pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2021 dan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dalam meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang akan datang.

Sragen, 28 Januari 2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen



Drs. SUWARDI, M.M.

Pembina Tk 1

NIP. 19630503 198304 1 005

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen perlu adanya Akuntabilitas kinerja yang setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2021 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2016 - 2021. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2016-2021. Matrik Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Sragen periode 2016-2021 adalah **Bangkit bersama mewujudkan bumi sukowati yang sejahtera dan bermartabat** “

Sedangkan Misinya:

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tatakelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan;
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh yang berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan;
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah dan sektor informal;
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah;
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan kelima Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya mendukung Misi yang ke 4 yaitu : ***Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.***

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 terhadap target yang telah ditetapkan, adapun capaian 2 (dua) indikator sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Angka Harapan Sekolah	12.19 Tahun	12.84 Tahun
2.	Meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan seni dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan	1,12 persen	1.49 persen

1. Sasaran kinerja 1 dengan 1 Indikator kinerja sasaran, capaian Indikator Sasaran sebanyak 1 Indikator sasaran sebesar 105.33% atau baik sekali,
2. Sasaran kinerja 2 dengan 1 Indikator kinerja sasaran , Indikator sasaran sebanyak 1 Indikator kinerja sebesar 133, 04% atau baik sekali.

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan rata – rata capaian kinerja sasaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021 sebesar 119,18 % atau baik sekali.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vi
DAFTAR TABEL .....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi .....	2
1. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
2. Struktur Organisasi (SOTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	3
3. Sumber Daya Aparatur .....	4
4. Sarana dan Prasarana .....	6
5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan .....	6
C. Permasalahan dan Isu Strategis.....	7
D. Sistematika Penyusunan LKjIP .....	8
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA .....	10
A. Perencanaan Kinerja.....	10
1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 .....	10
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
C. Target Indikator Kinerja Strategis .....	14
D. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2021 .....	14
BAB III.....	17
AKUNTABILITAS KINERJA .....	17
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	17
BAB IV.....	40
PENUTUP .....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	40

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen .....	3
Gambar 3.1	Kegiatan Lomba Siswa Berprestasi Tahun 2021 .....	25
Gambar 3.2	Kegiatan Lomba KSN Tahun 2021 .....	25
Gambar 3.3	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BOS Tahun 2021 .....	26
Gambar 3.4	Pelatihan Assesmen Nasional Tahun 2021 .....	26
Gambar 3.5	Kegiatan pelestarian cagar budaya dan permeseuman .....	35
Gambar 3.6	Kegiatan pelestarian kesenian .....	36
Gambar 3.7	Kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Tahun 2021 .....	37
Gambar 3.8	Workshop Kaweruh Boso Jowo Tahun 2021 .....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021 .....	5
Tabel 1.2	Data sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2021 .....	6
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran.....	12
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen.....	13
Tabel 2.3	Target Indikator Kinerja Strategis .....	14
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2021 .....	15
Tabel 2.5	Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2021 .....	16
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	18
Tabel 3.2	Pencapaian Indikator Sasaran Strategis .....	19
Tabel 3.3	Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .....	19
Tabel 3.4	Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatnya mutu dan akses pendidikan ..	20
Tabel 3.5	Capaian indikator program RPJMD Tahun 2021 .....	21
Tabel 3.6	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan .....	22
Tabel 3.7	Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 1 Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan .....	22
Tabel 3.8	Capaian Indikator Program Pengelolaan PAUD .....	23
Tabel 3.9	Capaian Indikator Program Pengelolaan SD .....	23
Tabel 3.10	Capaian Indikator Program Pengelolaan SMP .....	24
Tabel 3.11	Capaian Indikator Program Pengelolaan PNF .....	24
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan .....	28
Tabel 3.13	Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 2 .....	29
Tabel 3.14	Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 2 .....	29
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....	39

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggantikan peraturan sebelumnya yaitu Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP ) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Guna mewujudkan Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sragen sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota ,Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat ,jelas, terukur, *legitimate* ,sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi,kolusidan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam *undang-undang* tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan Negara ,azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

## **B. Gambaran Umum Organisasi**

### **1. Tugas Pokok dan Fungsi**


Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan *Susunan* Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 3 Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1) dan Peraturan Bupati Nomor 64 tahun 2021 tentang kedudukan susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan staf ahli bupati Kabupaten Sragen.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka tugas pokok Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yaitu *membantu* Bupati dalam urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang meliputi : Pembinaan Sekolah Dasar (SD), Pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Pendidikan Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal (PNF), Kebudayaan serta Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Adapun fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen adalah :

- 1) Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
- 2) Perumusan kebijakan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
- 3) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Struktur Organisasi (SOTK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Gambar 1.1 Bagan SOTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen

(Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Disdikbud 2021)

Uraian Struktur Organisasi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bag Umum dan Kepegawaian
  - b. Kelompok unsur Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - c. Kelompok unsur Keuangan

3. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SD
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD
4. Bidang Pembinaan SMP , terdiri dari:
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP
5. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal , terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian Paud dan Pendidikan Non Formal
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Paud dan Pendidikan Non Formal
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Paud dan Pendidikan Non Formal
6. Bidang Pembinaan Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pendidik dan tenaga Kependidikan TK Paud, Pendidikan Non Formal dan Tenaga Kebudayaan.
  - b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD
  - c. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP
7. Bidang Pembinaan Kebudayaan
  - a. Kelompok unsur Kesenian
  - b. Kelompok unsur Cagar Budaya dan Permosiuman
  - c. Kelompok unsur Sejarah dan Tradisi
8. UPTD (SD,SMP, Paud dan Pendidikan Non Formal)
9. Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Sumber Daya Aparatur**

Data sumber daya aparatur/pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tahun 2021 tercatat sebanyak 188 pegawai yang penyebarannya ada pada Sekretariat, Bidang dan Korwil Pendidikan Kecamatan dengan sebaran seperti tabel berikut ini :

Tabel 1.1 Data Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	UNIT KERJA	JML ORG	Tingkat Pendidikan						
			SD	SMP	SMA	DIPL	S1	S2	S3
<b>I.</b>	<b>Tenaga Administrasi</b>								
1.	Sekretariat	20		1	6	2	8	3	
2.	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	11			4		4	3	
3.	Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9			1	1	7		
4.	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF)	8				1	6	1	
5.	Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	10			2	1	4	3	
6.	Bidang Pembinaan Kebudayaan	9					4	5	
7.	Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan	53		4	22	2	21	4	
	<b>J u m l a h</b>	<b>120</b>		<b>5</b>	<b>35</b>	<b>7</b>	<b>54</b>	<b>19</b>	
<b>II</b>	<b>Jabatan Fungsional</b>								
1.	Pengawas	63					49	14	
2.	Perencana	1					1		
3.	Analisis Keuangan	1				1			
4.	Pranata Komputer	1						1	
5.	Penilik Sekolah								
6.	Penilik Dikmas	2					2		
	<b>J u m l a h</b>	<b>68</b>				<b>1</b>	<b>52</b>	<b>15</b>	

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdikbud Sragen, 2021

#### 4. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, sampai dengan 31 Desember 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data sarana dan prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.  
Sragen Tahun 2021

No	Akun Neraca	Nilai BMD s.d 31 Desember 2021		
		Saldo Awal	Mutasi	Total ( 3 +4 )
1	2	3	4	5
A	ASET LANCAR			
	1. Persediaan			
B	ASET TETAP	30,201,827,245.09	808,050,000.00	31,009,877,245.09
	1. Tanah	10,034,489,000.00	-	10,034,489,000.00
	2. Peralatan dan Mesin	15,397,409,940.09	808,050,000.00	16,205,459,940.09
	3. Gedung dan Bangunan	2,872,073,000.00	-	2,872,073,000.00
	4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	398,082,990.00	-	398,082,990.00
	5. Aset Tetap Lainnya	1,499,772,315.00	-	1,499,772,315.00
	6. Kontruksi dalam Pengerjaan	-	-	-
C	ASET LAINNYA	10,445,886,974.00	(10,031,049,874.00)	414,837,100.00
	1. Aset Tidak Berwujud	32,132,100.00	-	32,132,100.00
	2. Aset lain-lain	10,413,754,874.00	(10,031,049,874.00)	382,705,000.00
	3. Kejasama dengan Pihak Ketiga	-	-	-
D	Total Intrakomtabel ( A+B+C )	40,647,714,219.09	(9,222,999,874.00)	31,424,714,345.09
E	Ekstrakomtabel	128,419,379.52	175,000.00	128,594,379.52
F	Gabungan ( D + E )	40,776,133,598.61	(9,222,824,874.00)	31,553,308,724.61

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian Disdikbud Sragen, 2021

#### 5. Landasan Hukum Penyusunan Laporan LKjIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen Tahun 2021 dilandasi dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2021.

### **C. Permasalahan dan Isu Strategis**

Berdasarkan telaah terhadap beberapa hal sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan beberapa faktor internal dan eksternal, maka Secara umum permasalahan dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagaimana tertuang didalam RPJMD Kabupaten Sragen Periode 2016-2021 dapat diidentifikasi isu-isu strategis terkait dengan bidang pendidikan dan kebudayaan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar APK PAUD sampai dengan tahun 2015 sebesar 40% lebih rendah dari Jawa Tengah yaitu sebesar 72%;
2. Masih rendahnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan Dasar Ruang kelas dalam kondisi baik tingkat SD baru sebesar 77% pada tahun 2015, yang seharusnya pada tahun 2015 sebesar 90% SD/MI yang memiliki perpustakaan layak sesuai standar sebesar 48% pada tahun 2015;
3. Belum optimalnya pemerataan pelayanan pendidikan dasar 9 tahun APK SD/MI

pada tahun 2015 sebesar 99,88% dan APK SMP sebesar 92,10%;

4. Masih rendahnya guru TK/RA dan SD/MI berkualifikasi S1/DIV untuk guru TK/RA sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 58%, sedangkan guru SD/MI baru mencapai 81%;
5. Angka Tingkat Buta Aksara masih tinggi. Pada tahun 2015 angka Buta Aksara sebesar 3,7% dari penduduk usia 15 tahun ke atas;
6. Masih rendahnya pelestarian dan akulturasi adat dan nilai-nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya dari luar negeri;
7. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai aset budaya daerah;
8. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah;
9. Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah.

#### **D. Sistematika Penyusunan LKjIP**

Penyusunan LKjIP 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar

Isi Ringkasan

Eksekutif

Daftar Tabel

#### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Gambaran Umum Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

2. Struktur Organisasi

3. Sumber Daya Aparatur

4. Landasan Hukum

C. Fungsi Strategis

D. Permasalahan Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

## Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021

1. Visi
2. Misi
3. Tujuan.
4. Sasaran

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

C. Perjanjian Kinerja

D. Perencanaan Anggaran

## Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

B. Realisasi Anggaran Tahun 2021

C. Kinerja Lainnya

## Bab IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Strategi Peningkatan Kinerja

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Kinerja

##### 1. Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021

Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2016-2021 dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan pembangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen, strategi pembangunan, kebijakan umum dan program/kegiatan bagian-bagian yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. Adapun tujuan dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen adalah:

1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKJIP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen antara Tahun 2016-2021;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen antara tahun 2016-2021;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
4. Sebagai instrumen untuk memahami secara utuh dan memudahkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab Sragen guna memahami arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya visi Bupati Wakil Bupati terpilih Kabupaten Sragen tahun 2016-2021 yaitu : **“Bangkit Bersama Mewujudkan Bumi Sukowati yang Sejahtera dan Bermartabat”** Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan ikut serta mendukung melalui program – program urusan pendidikan dan urusan kebudayaan.

Untuk mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen akan berperan mendukung misi Bupati Wakil Bupati terpilih 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif, partisipatif dan transparan.
2. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh dan berkualitas untuk mempercepat capaian aspek-aspek pembangunan.
3. Membangun kemandirian ekonomi daerah melalui optimalisasi potensi pertanian dan industri, serta memberikan akses yang lebih besar pada pengembangan koperasi, industri kecil dan menengah, dan sektor informal.
4. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan dan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari ke lima misi Bupati Wakil Bupati tersebut di atas, yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pendidikan adalah misi keempat, yaitu Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk meningkatkan daya saing daerah.

### **Tujuan**

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, tujuan akan mengarahkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis 2016 – 2021 yaitu “**Meningkatkan mutu dan akses pendidikan baik PAUD, Pendidikan dasar maupun pendidikan non formal serta meningkatkan minat baca masyarakat**”.

## Sasaran

Sasaran merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu. Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan mutu dan akses pendidikan baik PAUD, pendidikan dasar maupun pendidikan non formal serta meningkatkan minat baca masyarakat dan pelestarian akses di bidang kebudayaan	Meningkatnya penduduk yang mampu bersekolah hingga jenjang pendidikan dasar dan Meningkatkan pelestarian, seni akses dibidang kebudayaan daerah

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Sebagai salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Data)
1	2	3	4
1.	Meningkatkan mutu dan akses pendidikan		
1.1.	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	1) Angka Harapan Sekolah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar kesempatan anak usia sekolah dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dasar di Sragen.</li> <li>• Formulasi Pengukuran: <math display="block">\frac{\text{Jumlah anak sekolah}}{\text{Jumlah anak usia sekolah}} \times 100</math></li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: BPS Kab. Sragen</li> </ul>
2.	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan		
2.1	Meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	1) Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestariakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini untuk mengevaluasi peran serta upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pelestarian cagar budaya, seni dan kearifan lokal.</li> <li>• Formulasi Pengukuran: <math display="block">\frac{\text{Jumlah benda situs dan Kawasan caga budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs dan Kawasan caga budaya}} \times 100</math></li> <li>• Tipe Perhitungan: Non Kumulatif</li> <li>• Sumber Data: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> </ul>

### C. Target Indikator Kinerja Strategis

Indikator dan target kinerja tahunan dalam dokumen Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

Tabel 2.3 Target Indikator Kinerja Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Awal Tahun 2016	Target Capaian Setiap Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Angka Harapan Sekolah	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19	12.19
Meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	% cagar budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang dilestarikan	2.25	1.12	1.12	1.12	1.12	1.12

Sumber : Revisi Renstra Dikbud 2016 – 2021

### D. Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja Tahun 2021

Sesuai ketentuan umum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen pada Tahun 2021 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Sragen untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran

perjanjian ini. Namun dengan adanya wabah Covid 19, yang mulai melanda dunia pada akhir tahun 2019, maka perlu penyesuaian prioritas anggaran untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan mendesak serta juga melakukan refocusing anggaran untuk mengatasi wabah tersebut, ditambah adanya perubahan APBD, maka disusunlah perubahan Perjanjian Kinerja 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Sragen Tahun 2021

No	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
<b>TUJUAN 1: Meningkatkan mutu dan akses pendidikan</b>			
1	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Angka Harapan Sekolah	12.19 Tahun
<b>TUJUAN 2: Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan</b>			
1	Meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestariakan	1,12 %
NO.	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	572,766,901,664.00	APBD II dan APBN
2	Program Pengelolaan Pendidikan	165,415,858,905.00	APBD II dan APBN
3	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	201,600,000.00	APBD II
4	Program Pengembangan Kebudayaan	1,619,999,120.00	APBD II
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	234,999,900.00	APBD II
6	Program Pembinaan Sejarah	20,000,000.00	APBD II
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	139,998,865.00	APBD II
8	Program Pengelolaan Permesuman	14,999,780.00	APBD II
<b>JUMLAH</b>		<b>740,414,358,234.00</b>	

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen telah melaksanakan 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 75 (tujuh puluh lima) sub kegiatan yang didukung oleh DPA perubahan tahun 2021 sebesar Rp.740.414.358.234,00 (tujuh ratus empat puluh milyar empat ratus empat belas juta tiga ratus lima puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah). Perlu kami sampaikan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2021 telah disesuaikan dengan nomenklatur Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan telah dimutakhirkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, adapun program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sragen Tahun 2021

PROGRAM/KEGIATAN	
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten
	1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
	4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	Program Pengelolaan Pendidikan
	1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
	2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
	3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
	4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
	1 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4	Program Pengembangan Kebudayaan
	1 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
	1 Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
	2 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
6	Program Pembinaan Sejarah
	1 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
	1 Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
	2 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
8	Program Pengelolaan Permesuman
	1 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara tujuan/sasaran, indikator dan target kinerja yang telah disepakati antara Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Sragen dengan Bupati Sragen Tahun 2021, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

##### **A. Capaian Kinerja Organisasi**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2016-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2021. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi. Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014, Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 pada lembar kriteria evaluasi, dan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menggunakan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah

NO.	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	2	3
1	Lebih dari 100 %	Sangat baik
2	75 % - 100 %	Baik
3	55 % - 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2016-2021. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi .

Pelaporan Kinerja **Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen** ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan Indikator Kinerja Utama yang menetapkan 1 (satu) tujuan, 2 Sasaran Strategis atau 2 Indikator Kinerja Utama.

Tabel 3.2 Pencapaian Indikator Sasaran Strategis

NO.	TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN
1	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	1	Sangat baik = 1 Baik = 0 Cukup = 0 Kurang = 0
2	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	Persentase cagar budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan	1	Sangat baik = 1 Baik = 0 Cukup = 0 Kurang = 0

Tabel 3.3 Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

NO.	SASARAN	PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN	JUMLAH	PERSENTASE
1	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	Sangat baik	1	105,33%
		Baik		
		Cukup		
		Kurang		
Jumlah			1	105,33%
2	Meningkatkan cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan	Sangat baik	1	133,04%
		Baik		
		Cukup		
		Kurang		
Jumlah			1	133,04%

Dari tabel diatas dapat dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Indikator 1 terdiri atas 1 indikator sasaran yang mendapatkan kategori “sangat baik” indikatornya yaitu : angka harapan lama sekolah dimana Tahun 2021 dengan realisasi 12,84 Tahun dengan target RPJMD 12,19 Tahun sehingga capaian indikator sasaran 1 ini mencapai 105,33% dan kategori “baik sekali”
2. Indikator 2 terdiri atas 1 indikator sasaran yang mendapatkan kategori “sangat baik” indikatornya yaitu : Persentase cagar

budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang dilestarikan dimana Tahun 2021 dengan realisasi 1,49% dengan target RPJMD 1,12% sehingga capaian indikator sasaran 2 ini mencapai 133,04% dan kategori “baik sekali”

dengan demikian capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen pada Tahun 2021 untuk Urusan Pendidikan dan urusan Kebudayaan dalam kategori “sangat baik”.

Adapun uraian masing – masing indikator kinerja sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

**Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan**

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatnya mutu dan akses pendidikan

Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Renstra Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target	Realisasi		
Angka Harapan Sekolah	Tahun	12.19	12.83	105.25	12.19	12.84	105.33	105.33

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran1 pada urusan pendidikan pada Tahun 2021 yaitu meningkatnya mutu dan akses pendidikan sebesar 105.33% dan mengalami kenaikan jika dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2020 sebesar 105.25%, Ini membuktikan bahwa capaian kinerja tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 0,8%

Sebagai pendukung tercapainya target sasaran strategis 1 meningkatnya mutu dan akses pendidikan dapat dilihat capaian indikator program Tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian indikator program RPJMD Tahun 2021

No.	Indikator Program Renstra/RPJMD	Sat.	Target Renstra	Realisasi	Capaian Tahun 2021
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	116.67	109.46	93.82
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	99.94	99.82	99.88
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.100	0.005	4.68
4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.90	100.00	100.10
5	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	nilai	229.25	181.84	79.32
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	104.65	109.61	104.74
7	Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	23.00	67.39	292.98
8	% SD/MI yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	%	45.20	56.68	125.39
9	% SD/MI memiliki lapangan utk olahraga, upacara dan bermain sesuai standar	%	52.00	60.25	115.86
10	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95.00	91.42	96.23
11	Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar		989.00	990.00	100.10
12	Rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	%	59.00	83.75	141.95
13	Rasio guru/murid	%	75.54	77.50	102.59
14	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	117.87	111.93	94.96
15	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	93.20	87.39	93.76
16	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.04	0.007	17.31
17	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.70	100.00	100.30
18	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	nilai	217.20	197.90	91.11
19	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94.50	NA	NA
20	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	34.50	80.96	234.67
21	% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	%	82.95	75.83	91.42
22	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	98.00	83.12	84.82
23	% guru SMP/MTs mengajar sesuai dengan Kompetensi	%	93.00	98.78	106.22
24	% APK PAUD 0-3 tahun	%	76.00	19.42	25.55
25	% APK PAUD 4-6 tahun	%	86.00	59.49	69.17
26	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	93.5	98.66	105.52
27	% penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	15	19.92	132.80
28	% PKBM sesuai standar	%	23	47.62	207.04

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 1, adalah sebesar Rp. 165.415.859.991,00 atau sebesar 96,29 % dari total pagu sebesar Rp. 159.285.489.639,00 Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp. 6.130.369.266,00 atau 3,7% dari pagu yang ditentukan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis yang ke 2, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran strategis 2 dan anggaran yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.6 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
1	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	1 indikator Kinerja (Angka Harapan Sekolah)		
	Melebihi Target		105,33%	96,29%
	Mencapai Target			
	Tidak Mencapai Target			

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian sasaran strategis 1 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.7 Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 1  
Meningkatkan Mutu dan Akses Pendidikan

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya mutu dan akses pendidikan	105,33%	96,29%	91,41%

Pada Tahun 2021, guna mendukung tercapainya sasaran strategis 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan selama Tahun 2021 meskipun masih dalam masa pandemi namun

kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, agar memperoleh gambaran yang memadai perlu kami sampaikan gambaran program dan kegiatan per jenjang pengelolaan pendidikan sebagai berikut :

### **Pengelolaan Pendidikan PAUD**

Tabel 3.8 Capaian Indikator Program Pengelolaan PAUD

No.	Indikator Program Renstra/RPJMD	Sat.	Target Renstra	Realisasi	Capaian Renstra Th. 2021
1	% APK PAUD 0-3 tahun	%	76.00	19.42	25.55
2	% APK PAUD 4-6 tahun	%	86.00	59.49	69.17

Pada program pengelolaan pendidikan PAUD capaian APK sangat rendah dikarenakan kurangnya kesadaran orang tua yang masih rendah untuk menyekolahkan anaknya untuk masuk ke sekolah jenjang PAUD. Peran pemerintah untuk mendorong dan mengedukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

### **Pengelolaan Pendidikan SD**

Tabel 3.9 Capaian Indikator Program Pengelolaan SD

No.	Indikator Program Renstra/RPJMD	Sat.	Target Renstra	Realisasi	Capaian Renstra Th. 2021
1	Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A/SDLB	%	116.67	109.46	93.82
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A/SDLB	%	99.94	99.82	99.88
3	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0.100	0.005	4.68
4	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	99.90	100.00	100.10
5	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SD/MI	nilai	229.25	181.84	79.32
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	104.65	109.61	104.74
7	Ruang kelas SD/MI kondisi baik	%	23.00	67.39	292.98
8	% SD/MI yang memiliki Ruang UKS sesuai Standar	%	45.20	56.68	125.39
9	% SD/MI memiliki lapangan utk olahraga, upacara dan	%	52.00	60.25	115.86
10	Guru SD/MI yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	95.00	91.42	96.23

### Program Pengelolaan Pendidikan SMP

Tabel 3.10 Capaian Indikator Program Pengelolaan SMP

No.	Indikator Program Renstra/RPJMD	Sat.	Target Renstra	Realisasi	Capaian Renstra Th. 2021
1	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	117.87	111.93	94.96
2	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Paket B/SMPLB	%	93.20	87.39	93.76
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0.04	0.007	17.31
4	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	99.70	100.00	100.30
5	Rata-rata Nilai Ujian Nasional siswa SMP/MTs	nilai	217.20	197.90	91.11
6	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	94.50	NA	NA
7	Ruang kelas SMP/MTs kondisi baik	%	34.50	80.96	234.67
8	% SMP/MTs memiliki perpustakaan sesuai standar	%	82.95	75.83	91.42
9	Guru SMP/MTs yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	98.00	83.12	84.82
10	% guru SMP/MTs mengajar sesuai dengan Kompetensi	%	93.00	98.78	106.22

### Program Pengelolaan Pendidikan Non Formal

Tabel 3.11 Capaian Indikator Program Pengelolaan PNF

No.	Indikator Program Renstra/RPJMD	Sat.	Target Renstra	Realisasi	Capaian Renstra Th. 2021
1	Penduduk usia >15 tahun melek huruf	%	93.5	98.66	105.52
2	% penduduk tidak sekolah/tidak lulus mengikuti pendidikan Paket A/B/C	%	15	19.92	132.80
3	% PKBM sesuai standar	%	23	47.62	207.04

**Gambar Kegiatan Pengelolaan Pendidikan**



**Gambar 3.1 Kegiatan Lomba Siswa Berprestasi Tahun 2021**



**Gambar 3.2 Kegiatan Lomba KSN Tahun 2021**



Gambar 3.3 Kegiatan Pelatihan Pengelolaan BOS Tahun 2021



Gambar 3.4 Pelatihan Assesmen Nasional Tahun 2021

Dari beberapa faktor pendukung sasaran indikator 1 urusan pendidikan dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut :

Penunjang Keberhasilan :

Penunjang keberhasilan untuk sasaran ini adalah adanya BOS Reguler, BOSDA, beasiswa prestasi saat PPDB, BOS untuk semua siswa, peningkatan pelayanan siswa bermasalah (ABK) melalui program sekolah inklusi dan kegiatan – kegiatan lainnya.

Permasalahan :

Penurunan jumlah anak usia sekolah PAUD, SD, SMP/MTs di setiap desa, masih banyak anak penduduk kabupaten Sragen yang sekolah di luar daerah, belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan, pembiayaan melalui BOSDA relatif masih rendah, regulasi yang membatasi penghitungan APK APM sekat kewilayahan.

Pada Tahun 2021 wabah Covid 19 masih belum tuntas, hal ini sangat berpengaruh terhadap alokasi anggaran pemerintah baik APBD dan APBN. Alokasi anggaran sebagian dikonsentrasikan pada penanganan wabah covid 19 sehingga anggaran yang dialokasikan untuk mendukung urusan pendidikan juga berkurang, sehingga mempengaruhi capaian kinerja pada urusan pendidikan, meskipun sebagian besar memenuhi target 62 % namun peningkatan capaian IKU HLS dari tahun sebelumnya tidak signifikan hanya 0.01 tahun

Solusi : Permasalahan dalam hal ini ada yang bisa diatasi dan ada yang bersifat alami atau menunjukkan keberhasilan program lain. Penurunan jumlah anak usia sekolah di setiap desa adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Banyaknya anak penduduk kabupaten Belum meratanya kualitas pendidikan di kecamatan-kecamatan dapat diminimalkan ketimpangannya dengan adanya sekolah pembina di tiap kecamatan, Pembiayaan anggaran BOSDA harus ditingkatkan.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan**

Pada Tahun 2021, sasaran Strategis 2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan. Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2 maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.12 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya cagar budaya, seni dan kearifan lokal yang dilestarikan

Indikator Sasaran	Sat.	Tahun 2020		Capaian Kinerja Tahun 2020	Tahun 2021		Capaian Kinerja Tahun 2021
		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
Persentase Cagar budaya dan nilai - nilai kearifan lokal yang dilestarikan	%	1.12	0.34	30.35	1.12	1.49	133.04

Realisasi sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran 2, adalah sebesar 1.546.642.340,00 atau sebesar 95,47% dari total pagu sebesar Rp.1.619.999.120,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi sebesar Rp.73.356.780,00 atau 4,5% dari pagu yang ditentukan.

Untuk mengetahui tingkat efektifitas anggaran terhadap capaian sasaran strategis yang ke 2, dapat diketahui dari capaian kinerja sasaran strategis 2 dan anggaran yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.13 Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PERSENTASE CAPAIAN INDIKATOR	PERSENTASE CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
1	Persentase Cagar budaya dan nilai - nilai kearifan lokal yang dilestarikan	% cagar budaya dan nilai nilai kearifan lokal yang dilestarikan		
	Melebihi Target		133,04%	95,47%
	Mencapai Target			
	Tidak Mencapai Target			

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap capaian sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14 Efisiensi Anggaran Terhadap Capaian Sasaran Strategis 2

NO	SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% CAPAIAN REALISASI ANGGARAN	% TINGKAT EFISIENSI
1	Persentase Cagar budaya dan nilai - nilai kearifan lokal yang dilestarikan	133,04%	95,47%	71,76%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja sasaran 2 pada tahun 2021 sebesar 133.04% mengalami kenaikan atau keberhasilan jika dibandingkan capaian kinerja pada Tahun 2020 hanya sebesar 30.35%. Hal ini didukung dengan pendataan data cagar budaya lebih akurat dan teliti.

Pada Tahun 2021, urusan kebudayaan melakukan beberapa program dan kegiatan penunjang indikator strategis 2 diatas yaitu :

## Kegiatan Seksi Sejarah dan Tradisi

### 1. Program Pengembangan Kebudayaan meliputi:

A. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan sub kegiatan:

a. Pembinaan SDM, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan, dengan output sub kegiatan antara lain:

a.1. Dialog Kebudayaan tentang Cagar Budaya, museum, kesejarahan dan nilai tradisi, kesenian, dan budaya kontemporer.

Kegiatan diikuti 40 orang sesuai target, dengan mengangkat 2 tema:

- Bedah manuskrip “Kitab Primbon Haji Imam Tabbri dari Donoyudan, Kalijambe yang selesai ditulis tahun 1857;
- Bedah manuskrip “Tata Caranipun Tiyang Mantu Ing Tanah Sukowati”, karya Bupati Panji Soemanagara, ditulis sekitar tahun 1930.

a.2. Saresehan aliran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME.

Dilaksanakan saresehan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME sebanyak 1 kali (sesuai target) diikuti oleh warga dari representasi 4 organisasi penghayat yang ada di Kabupaten Sragen. Namun terdapat dana sebesar Rp. 3.344.400,- dari pos perjalanan dinas biasa non pns (10 Orang Hari) yang tidak terserap. Sedianya dana tersebut untuk mengirim peserta pada kegiatan penghayat berjenjang tingkat Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. Namun terkait PPKM dan kondisi covid-19 beberapa penyelenggaraan mengalami pengunduran hingga kemudian tidak ada kepastian jadwal sampai akhir tahun 2021.

a.3. Workshop Kawruh Bahasa Jawa

Dilaksanakan 1 kali dengan diikuti 20 peserta (sesuai target) dari siswa dan guru tingkat SMP negeri, swasta, madrasah di Kabupaten Sragen. Tema yang diangkat adalah tentang “Waspada Dumateng Bebaya Sak Iring Kita”, bekerjasama dengan Satuan Damkar Kabupaten Sragen untuk mengenalkan kepada peserta tentang bahaya

domestik di rumah, peran ambulan. Materi dan kegiatan disampaikan dalam bahasa Jawa.

## 2. Program Pembinaan Sejarah

A. Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah, dengan sub kegiatan:

a. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah, dengan output sub kegiatan antara lain :

### a.1. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin tahunan untuk menginventarisasi data potensi Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di Kabupaten Sragen. Pada tahun ini kegiatan inventarisasi diharapkan dapat menginventarisasi 8 data OPK. Namun, hasil akhir pelaksanaannya berhasil diperoleh 10 data dari kategori OPK Teknologi Tradisional dan 13 data dari kategori OPK Pengetahuan Tradisional.

### b.1. Perekaman dan Digitalisasi Bahan Pustaka

Dapat terlaksana sesuai target, yakni melakukan perekaman dan digitalisasi 2 manuskrip:

- Kitab Adam Makdum, milik keluarga BKPH Poerbadiningrat (saudara PB X) yang dirawat warga Tanggan, Gesi, Sragen. Karya ditulis manual dengan tangan oleh R.Ng. Sindusastra tahun 1873 merujuk karya sastra R.Ng. Roggawarsito III.
- Buku Tembang Djawi (Serat Kempalan Warni-warni), ditulis oleh S.Saman, warga Kroyo, Karangamalang pada tahun 1957

## **Kegiatan Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman**

1. Pogram Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya yang didalamnya dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

a. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan Keluaran Sub-Kegiatan:

- (1) Inventarisasi dan Pendaftaran peninggalan Cagar Budaya ke Registrasi Nasional beserta Penetapannya dengan target awal 15 Obyek Yang di Duga Cagar Budaya, namun pada Tahun 2021 ini capaian yang diperoleh pada Kinerja Pada triwulan IV sebanyak 37 Obyek Yang Diduga Cagar Budaya, sekaligus yang dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya sebagai dasar proses Penetapan Cagar Budaya. Dengan demikian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021 mencapai 247 %. Kendala yang dihadapi dengan masih adanya pandemic, membuat ruang gerak penelusuran menuju ke desa-desa kurang leluasa.
  - (2) Penyelamatan Benda Cagar Budaya dari Penyerahan Masyarakat dengan target awal 4 buah Benda, namun pada Tahun Anggaran 2021 ini capaian yang diperoleh pada Kinerja Pada triwulan IV yang diperoleh sebanyak 11 buah Benda. Dengan demikian Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2021 mencapai 275 %. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap benda-benda yang dilindungi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai upaya Pelestarian dan dikelola serta dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi kalangan pelajar maupun akademisi dari tingkat PAUD, Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
- b. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan Keluaran Sub-Kegiatan:
- (1) Perlindungan Cagar Budaya dengan realisasi kegiatan berupa Sosialisasi Undang-Undang Perlindungan Benda Cagar Budaya dengan target peserta sejumlah 28 orang, dan di Tahun Anggaran 2021 ini target tersebut tercapai 100 %, jumlah tersebut menyesuaikan jumlah anggaran yang ada.
  - (2) Pengembangan Cagar Budaya dengan realisasi kegiatan berupa Revitalisasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Pelestarian Cagar Budaya dengan target awal 1 lokasi, dan di Tahun Anggaran 2021 ini target tersebut tercapai 100 %.

- c. Pemanfaatan Cagar Budaya dengan realisasi kegiatan berupa Kemah Budaya dengan target 1 kegiatan, dan di Tahun Anggaran 2021 ini target tersebut tercapai 100%, jumlah peserta menyesuaikan anggaran yang tersedia.

Program Pengelolaan Permuseuman yang didalamnya dengan rincian kegiatan berupa Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala dengan target 10 Data Baru masuk didalam Sistem Informasi Cagar Budaya (SISCA) namun di tahun ini dapat memasukkan 37 data baru. Sehingga dengan demikian Capaian Kinerja Tahun 2021 Triwulan IV mencapai 370 %. Didalam kegiatan ini juga dilakukan pembaharuan Content di dalam Aplikasi SISCA dengan menambah kamar-kamar Data dan tampilan secara Umum guna mewadahi Database Keseluruhan Kebudayaan.

### **Kegiatan Seksi Kesenian**

#### **1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**

A. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan:

a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan, terdiri dari output sub kegiatan:

a.1. Pentas Seni di Taman Mini Indonesia Indah [TMII] Jakarta

a.2. Pagelaran Wayang Kulit

a.3. Festival Kesenian Sukowati

a.4. Pentas Seni Wayang Kulit Kranggan Rt 15 (Hari Ulang Tahun Desa Banaran)

Tidak jadi dilaksanakan karena Karena masih masa pandemi warga masyarakat Kranggan Rt 15, Banaran, Kalijambe blm berani menyelenggarakan Pentas wayang Kulit

a.5. Pagelaran Wayang Kulit Bersih Desa

a.6. Parade Seni dan Budaya

a.7. Music Heritage

a.8. Sragen Art Festival

a.9. Hibah sarana dan prasana Komunitas Musik PMCS

B. Kegiatan Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota meliputi sub kegiatan:

a. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Tradisional

a.1. Hibah Asosiasi Dalang/Pepadi

a.2. Hibah ke DKDS

a.3. Kartu Identitas Seniman,

Dari target 1235, teralisasi 600 lembar kartu seniman. Kondisi ini karena banyak kartu seniman yang masih lama habis masa berlakunya.

b. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

b.1. Apresiasi dan Pentas Seni Pelajar

## 2. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

A. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan:

a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional


a.1. Pelatihan Seni Budaya

a.2. Bantuan peralatan seni reog.


Tidak jadi dilaksanakan karena setelah diverifikasi, lembaga calon penerima bantuan belum memenuhi persyaratan administratif, antara lain: surat keterangan terdaftar dari Kemenkumham belum ada

b. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

b.1. Bantuan Alat Musik Gamelan



Gambar 3.5 Kegiatan pelestarian cagar budaya dan permeseuman



Gambar 3.6 Kegiatan pelestarian kesenian



Gambar 3.7 Kegiatan Pagelaran Wayang Kulit Tahun 2021



Gambar 3.8 Workshop Kaweruh Boso Jowo Tahun 2021

Penunjang Keberhasilan :

1. Terjalannya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya. Hal ini ditandai dengan banyaknya benda cagar budaya (BCB) situs yang ditemukan oleh masyarakat. Masyarakat yang menemukan kemudian Disdikbud atau Balai Pelestarian Cagar Budaya Jateng akan menerima kompensasi. Selanjutnya pemerintah melakukan kegiatan inventarisasi.
2. Dukungan dan partisipasi aktif dari kelompok yang merupakan, Paguyuban Upacara Tradisi, Paguyuban Mocopatan, dan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, instansi terkait (UPT Disdikbud dan 20 kecamatan se Kabupaten Sragen) dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan (pementasan, pagelaran, dan lain-lain), sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
3. Dukungan juga berupa penyediaan sarana dan prasarana peralatan yang memadai.

Permasalahan :

1. Kurangnya anggaran untuk memberikan penghargaan kepada masyarakat sebagai kompensasi penghargaan pelestarian budaya.

Suolusi :

1. Meningkatnya kepedulian dan penghargaan pemerintah terhadap upaya pelestarian budaya

## Realisasi Anggaran

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Tahun 2021

<b>NO.</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>%</b>
1	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	572,766,901,664.00	505,353,452,878.00	88.23
2	Program Pengelolaan Pendidikan	165,415,858,905.00	159,285,489,639.00	96.29
3	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	201,600,000.00	201,600,000.00	100
4	Program Pengembangan Kebudayaan	1,619,999,120.00	1,546,642,340.00	95.47
5	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	234,999,900.00	214,999,900.00	91.49
6	Program Pembinaan Sejarah	20,000,000.00	20,000,000.00	100
7	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	139,998,865.00	139,998,865.00	100
8	Program Pengelolaan Permesuman	14,999,780.00	14,999,780.00	100
	<b>JUMLAH</b>	<b>740,414,358,234.00</b>	<b>666,777,183,402.00</b>	<b>90.05</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen Tahun 2021 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil pencapaian Indikator Sasaran strategis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang mencakup 2 (dua) Indikator Sasaran, sebagai berikut :

1. capaian Indikator sasaran strategis 1 sebesar 105,33 % kategori sangat baik
2. capaian Indikator sasaran strategis 2 sebesar 125,21 % kategori sangat baik
3. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis 1 dan sasaran strategis 2 sebesar 115,27 %, maka dapat disimpulkan capaian kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen pada Tahun 2021 sangat baik.

#### **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Guna meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang masing-masing Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) harus mengacu pada Rencana Kerja (RENJA) SKPD baik kegiatan, anggaran maupun dalam penentuan indikator kinerjanya (input, output, outcome).

Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan berbagai urusan pemerintahan hingga Tahun 2021 masih menyisakan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan dan kebudayaan, yaitu:

1. Kondisi ruang kelas kondisi baik jenjang SD sebesar 67,39 % dan SMP sebesar 81%;
2. Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang PAUD masih rendah capaian APK PAUD formal Tahun 2021 sebesar 59,49 %
3. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD perlu ditingkatkan capaian Tahun 2021 sebesar 85,91 %

4. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP perlu ditingkatkan capaian Tahun 2021 sebesar 90,60 %
5. PKBM sesuai standart hanya mencapai 47,62 %
6. Ketersediaan sarana prasarana utilitas (ruang perpustakaan,UKS dll) jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs masih kurang sesuai standar sebesar 76 %
7. Masih rendahnya pelestarian dan akulturasi adat dan nilai-nilai budaya daerah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya pengaruh budaya dari luar negeri
8. Belum optimalnya upaya pelestarian benda purbakala dan peninggalan sejarah sebagai aset budaya daerah
9. Masih rendahnya inovasi dalam pengembangan seni dan budaya daerah untuk mengangkat citra budaya daerah. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya apresiasi karya seni budaya daerah
10. Belum kuatnya kerjasama dan jalinan kemitraan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya daerah

Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Penyediaan sarana prasarana pendidikan, guru, tenaga kependidikan, anggaran pada satuan jenjang pendidikan PAUD, SD, SMP dan PNF sesuai standart;
2. Peningkatan kompetensi guru, tenaga kependidikan dan manajemen sekolah pada satuan jenjang pendidikan PAUD,SD, SMP dan PNF sesuai standart;
3. Penyediaan kurikulum pendidikan yang tingkat satuan pendidikan PAUD, SD, SMP dan PNF sesuai standart;
4. Penyediaan anggaran kegiatan upaya Pelestarian, benda, situs, dan Kawasan Cagar Budaya dan kegiatan kesenian daerah;
5. Penyediaan anggaran untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kekayaan budaya daerah, kekayaan ragam kesenian daerah, kekayaan benda, situs dan cagar budaya daerah;
6. Penyediaan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen yang berisikan tentang pembangunan dibidang pendidikan dan kebudayaan. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembangunan nasional melalui Pendidikan dan kebudayaan, untuk itu pembinaan dalam meningkatkan pendidikan nasional pada umumnya dan pendidikan di Kabupaten Sragen masih harus terus ditingkatkan demi tercapainya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi evaluasi kinerja tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen dan diharapkan menjadi titik tolak ukur pelaksanaan pembangunan, mensinergiskan pemikiran, pendapat dan langkah kerja dari semua pihak agar tujuan dari pembangunan di bidang pendidikan dan kebudayaan dapat terwujud.

Sragen, Januari 2022

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kab. Sragen



**Drs. SUWARDI, MM**

Pembina Tingkat I

NIP. 19630503 198304 1 005